



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHL PASAMAN RAYA

Jl. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping. Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129
Email: dishut@sumbarprov.go.id Email: kphlpasamanraya01@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD/UPTD : KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Unit Eselon : Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat IV

Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Hasil (Outcome) : Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Keluaran (Output) : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan

Volume : 4 Kali

Satuan Ukur : Laporan, 20 %

TAHUN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN TAHUN ANGGARAN 2022

- SKPD/UPTD : KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Unit Eselon : Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat IV
- Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Hasil (Outcome) : Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH
- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
- Keluaran (Output) : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan
- Volume : 4 Kali
- Satuan Ukur : Laporan, 20 %

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PenPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Gambaran Umum

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundang-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli simpatik. dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan mengajak masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menyampaikan kepada mereka manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

KPH sebagai salah satu instrument pemerintah daerah terkait dengan kegiatan pengamanan hutan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terutama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui DPA-SKPD tahun 2023 kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Konservasi pada wilayah kelola KPHL. Untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan panduan teknis serta tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu disusun dalam bentuk kerangka acuan kerja kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan adalah pemerintah daerah dan masyarakat wilayah kelola KPHL Pasaman Raya pada umumnya dan masyarakat disekitar lokasi kegiatan pada khususnya.

C. Strategi Pencapaian

1. Uraian Kegiatan

a. Kegiatan perjalanan dinas Sinkronisasi dan Koordinasi ke padang

2. Metoda Pelaksanaan

a. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi dan .

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan sinkronisasi dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan yang direncanakan 4 kali dalam setahun

II. Pelaksanaan

a. Melakukan perjalanan dinas sinkronisasi dan koordinasi ke padang dengan bidang terkait

III. Pelaporan

1) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan

D. Waktu Pencapaian Keluaran


Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai Desember 2023

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas												
Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Computer												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dibebankan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Lubuk Sikaping, Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i
NIP. 19710923 199903 1 004